

PROSPEK PENERAPAN ZAKAT PENGURANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

TB. Mansur Ma'mun

STAI Imam Syafii Jakarta, Indonesia

E-mail korespondensi: tubagusmansur@ymail.com

Informasi Artikel

*Draft awal: 17 Juli 2017
Revisi : 25 Agustus 2017
Diterima : 20 September 2017
Available online: 25 September 2017*

Kata Kunci:
*Zakat, pajak penghasilan,
kebijakan fiscal*

Tipe Artikel : Point View



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the effect of zakat to the state revenue if zakat is managed by the State and Prospects for Application of zakat subtracting from income tax as an alternative fiscal policy in Indonesia. This research will use descriptive qualitative method, through the study of the library (Library Research) and field observations (Field research). The results of this research are from the second year of Hijrah, *Zakat and Sadaqah* has become a major income of the state. The management of *Zakat* effectively and professionally materialized in the 9th of after Hijriyah, when Islam had sturdy, had expanded territory and people convert to Islam When the rules of zakat has been arranged which includes; zakat collection system, the limits of charity and alms percentage rates for different goods, as well as the determination of the payroll system (rights) of officer charity. *Discussion and critical analysis are described in the article*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap penerimaan Negara jika zakat dikelola oleh Negara dan untuk Mengetahui Prospek Penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. Desain penelitian mempergunakan metode kualitatif diskriptif, melalui studi perpustakaan (Library research) dan observasi lapangan (Field research). Hasil penelitian ini adalah sejak tahun kedua hijriyah, zakat dan shadaqah sudah menjadi pendapatan utama Negara. Pengelolaan zakat secara efektif dan profesional baru terwujud pada tahun ke-sembilan Hijriyah, yaitu ketika Islam telah kokoh, wilayah Islam telah meluas dan orang-orang dalam jumlah besar masuk Islam. Saat itu peraturan zakat telah tersusun yang meliputi; system pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda -beda, serta penentuan system penggajian (hak-hak) petugas (Amil) zakat. Pembahasan dan analisis kritis dijelaskan dalam artikel.

Pedoman Sitisasi : Ma'mun, Mansur, T.B, (2017). PROSPEK PENERAPAN ZAKAT PENGURANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA . *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(S1), 187-200

1. Pendahuluan

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu; al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan menurut istilah; meskipun para Ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan Umat. Zakat termasuk salah satu rurkun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Di dalam Alquraan terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. (Djuanda et al, 2006: 14).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 103 dan surah ar-Rumm ayat 39 yang artinya sebagai berikut :

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (**QS. At-Taubah ; 103**)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya. (**QS. Ar-Rumm ; 39**)

Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual. Zakat juga merupakan system keuangan, ekonomi, social, politik, moral dan Agama sekaligus. Zakat sebagai sistem keuangan dan ekonomi, karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Zakat adalah sumber keuangan baitul mal dalam Islam yang terus menerus. Zakat sebagai system sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah. Zakat juga berfungsi menghilangkan rasa hasud dan dengki dari si lemah terhadap si kaya. Zakat sebagai suatu sistem politik, karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasarannya / mustahiknya dengan memperhatikan asas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan dan mendahulukan yang penting. Zakat juga sebagai suatu system moral, karena zakat bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang merusak dan sifat egois yang membenci orang lain. Pada mulanya zakat adalah sistem keagamaan, karena menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.(Qardawi, 2001: 1118)

Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (Muzakk), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzakki akan meningkat kualitas keimannya, rasa syukurnya, kejernihan dan kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, akan terjaga Agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembang rasa solidaritas sosialnya, keamanan dan ketentramannya, berputarnya roda ekonomi,

karena dengan zakat, harta akan terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha. (Hafidhuddin, 2002: 140)

Kondisinya saat ini pengelolaan zakat dan pajak masih dikelola secara terpisah. Padahal pada beberapa Negara Islam pengelolaan keduanya dapat terintegrasi secara baik. Sejak terjadi krisis moneter sumber dana pembangunan Indonesia yang merupakan salah satu sumber terbesar adalah pajak. Dilain pihak Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat yang digunakan untuk pembangunan kesejahteraan manusia. di Indonesia zakat relative masih belum diberdayakan secara maksimal. Padahal zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat menjadi sumber dana pembangunan terbesar di samping pajak. Dengan dasar itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Direktur jenderal pajak tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian pemerintah berharap dapat menegakkan prinsip - prinsip universal, seperti keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi dan pencapaian produktivitas penerimaan Negara. (Djuanda,2006: 281)

Sebenarnya sudah ada yang menyarankan untuk menghindari terjadinya beban ganda tersebut, agar zakat yang dibayarkan dapat menjadi pengurang pajak terutang (kredit pajak) sebagaimana halnya Negara Malaysia, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan (biaya) sebagaimana diterapkan di Indonesia saat ini. Usulan ini muncul antara lain dari BAZNAS, sebagai usulan dalam perubahan Undang-undang perpajakan tahun 2006 kepada DPR. Dengan adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat sebenarnya sangat melegakan umat Islam karena secara hukum, zakat telah diakui keberadaannya oleh pemerintah, walaupun baru terbatas pada tata cara pengelolaannya, belum menyentuh aspek mewajibkannya kepada umat Islam. Undang-undang inipun masih terdapat banyak kekurangan, antara lain; belum ada sanksi yang tegas terhadap para pelanggaranya.

Kalau pajak sudah dikelola oleh Negara, maka zakat masih dikelola secara amatir, tanpa undang-undang pemungutan dan tidak termasuk sebagai sumber penerimaan resmi Negara dalam APBN, serta tidak berada di dalam suatu departemen. Pemungutannya dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta lembaga swadaya Masyarakat, seperti Masjid, Mushalla dan Yayasan yayasan Islam secara swadaya.

Akibat pengelolaan zakat yang belum profesional tersebut maka jumlah fakir miskin di Indonesia makin hari makin bertambah. Menurut hasil kajian terakhir survey Bank Dunia 60 % penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan menurut BPS, jumlahnya sekitar 38 % dari jumlah penduduk. Padahal dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 34 dikatakan; "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. (Republika, 15 September 2003: 4)

Jika dianalisa lebih jauh, undang-undang pajak penghasilan yang baru yang sudah mengakomodasi pengenaan zakat ke dalam penghasilan wajib, belumlah sesempurna yang diharapkan, dibanding undang-undang pajak dan zakat di Malaysia dan di Negara-negara Islam lainnya, bahkan di Amerika Serikat saja donasi dapat menjadi pengurang pajak . Untuk itu diperlukan kajian dan penelitian yang lebih komprehensif tentang *Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia*.

Jika Pemerintah memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, para muzaki akan semakin bergairah membayar zakatnya, sehingga jumlah muzaki akan meningkat. Yang berarti juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak secara berlipat.

Pada masa Rasulullah sumber penerimaan fiskal salah satunya dari zakat. Dalam sistem dan kebijakan fiskal Islam, zakat mempunyai kedudukan istimewa dan strategis karena sebagai sumber pendapatan yang utama. Menunjang pengeluaran negara, baik dalam bentuk *government expenditure*, *government transfer* sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zakat dapat dianggap sebagai sistem fiskal komprehensif yang memiliki kelengkapan aturan mencakup subyek,

obyek, tarif, nishab, haul, hingga alokasi distribusinya. Zakat sebagai sumber alternatif yang potensial dalam sistem fiskal nasional, karena berdasar penelitian zakat dapat dimasukkan sebagai sumber pendapatan Negara muslim yang memungkinkan dan dapat dikembangkan dalam era modern. Instrumen zakat memiliki justifikasi yang kuat untuk diintegrasikan dalam sistem fiskal nasional, karena secara sosiologis dan demografis Indonesia adalah negara muslim terbesar. Zakat merupakan kewajiban religius seorang muslim, sama dengan shalat, puasa, naik haji. Zakat memiliki nilai transendensi yang tinggi karena zakat mencakup dua dimensi yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. (Rosa Winata www.fiskal.depkeu.go.id, 15 November 2011)

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Pemerintah telah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama, sedangkan zakat belum termasuk sebagai sumber penerimaan resmi Negara. (2) Dalam pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan (PPh) terjadi double tax dengan zakat, sehingga menimbulkan kewajiban ganda yang memberatkan kaum Muslimin, padahal pada beberapa Negara muslim pengelolaan keduanya dapat terintegrasi secara baik. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih komprehensif tentang prospek pengembangan zakat pengurang pajak. (3) Lebih dari 50% uang pajak digunakan untuk membayar utang luar negeri dan hanya 4 % yang digunakan untuk menangani fakir miskin, melalui anggaran departemen sosial. Akibatnya keberadaan fakir miskin dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah.

Setelah diidentifikasi permasalahan di atas, ternyata ada permasalahan yang kompleks antara pajak dan zakat, minimal ada empat permasalahan penelitian yang akan diangkat, yaitu : (1) Bagaimanakah potensi zakat di masyarakat; (2) Bagaimanakah pengelolaan zakat dan pajak pada masa Rasulullah Saw. Khulafaurasyidin, Bani Ummayah dan Bani Abbasiyah serta Negara Islam lainnya; (3) Bagaimanakah pengaruh zakat terhadap penerimaan Negara jika zakat dikelola oleh Negara; dan (4) Bagaimanakah proses penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia.

2. Metode

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan metode sebagai berikut :

Penelitian ini akan mempergunakan metode diskriptif, melalui studi perpustakaan (Library research) dan observasi lapangan (Field research). Metode ini dipilih, agar pemahaman Al-Quraan, Sunnah Rasulnya dan praktik-praktek Sahabat Nabi serta Khalifah sesudahnya harus didahulukan, baru kemudian menggunakan Akal dalam menyimpulkan persoalan.

Langkah pertama dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur tentang zakat dan pajak, sejarah pengelolaan zakat dan pajak, sumber-sumber pendapatan Negara dan zakat pengurang pajak penghasilan. Dari langkah pertama ini akan diperoleh data primer berupa pandangan (prinsip-prinsip) Islam tentang berbagai masalah tersebut.

Langkah kedua, melakukan observasi lapangan (field research), yaitu mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di lembaga Amil Zakat. Dalam kegiatan ini dilakukan pengumpulan data, baik melalui pengalaman pribadi sebagai pengelola Unit Pengelola Zakat (UPZ) As-Salam maupun pemanfaatan sarana system informasi zakat, Internet, media masa, majalah dan sebagainya. Dari langkah kedua ini akan diperoleh data sekunder berupa data pelaksanaan zakat pengurang pajak di Indonesia.

Langkah ketiga, data primer tentang zakat dan pajak, sejarah pengelolaan zakat dan pajak serta sumber-sumber pendapatan Negara akan dirumuskan dan diklasifikasikan, sehingga tergambar suatu system pengelolaan zakat dan pajak serta proses munculnya peraturan Pemerintah mengenai zakat pengurang pajak. Dari langkah ketiga ini akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Langkah keempat, dilakukan perbandingan (komparatif) antara data primer dengan pelaksanaan zakat (data sekunder). Dari perbandingan ini, akan diperoleh beberapa masukan dan usulan untuk perbaikan dalam pelaksanaan zakat pengurang pajak di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Sejarah Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat pada Masa Nabi

Kewajiban zakat diperintahkan kepada kaum Muslimin pada tahun kedua Hijrah atau 624 M. hal ini menunjukkan bahwa pada fase Makkah, masyarakat Muslim masih sedikit dan belum memerlukan sebuah sistem keuangan publik. Menjelang penaklukan kota Makkah (fath al-Makkah) tahun 630 M, Negara Islam sudah mulai terkonsolidasi. Saat itu Rasulullah Saw. Pernah mengirim para pengumpul zakat kepada suku-suku Arab. Meskipun pajak tanah telah mulai ada pada Rasulullah Saw. Namun pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat sedikit dan hanya dipraktekkan sebagai hasil perjanjian yang dibuat dengan salah satu suku yahudi..(Nuruddin M., 2006 : 131)

Zakat yang disyari'atkan pada fase Madinah adalah syari'at baru yang tidak ada yang mendahuluinya baik zakat yang disyari'atkan di dalam Agama-agama yang terdahulu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quraan maupun undang-undang bumi. Ia adalah salah satu rukun iman, dan menjadi salah satu penguat iman. Dan penunaianya - bersama pelaksanaan shalat dan kesaksian atas keesaan Allah serta kerasulan Muhammad. Zakat adalah kewajiban yang para pengingkarnya dianggap kafir, dianggap fasik orang yang menolaknya dan diperangi mereka yang menentang jamaah kaum Muslimin dengan meninggalkannya. Zakat di dalam Islam, bukanlah sumbangan yang merupakan kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin melainkan lebih luas dari hal tersebut. Zakat adalah bagian terpenting dari undang-undang ekonomi Islam. Ia merupakan satu-satunya hukum yang memberi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah keuangan secara umum, pada saat dunia belum mengenal undang-undang yang memperhatikan masalah terpenting dalam kehidupan manusia tersebut. Saat itu Islam telah menentukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas minimal, kapan diwajibkan dan jumlah yang harus dikeluarkan. (Qardawi,, 2005 : 322 – 323).

Di dalam pengelolaan zakat tidak ada interaksi langsung antara orang kaya dan orang fakir sebagaimana yang disyari'atkan di dalam al-Quraan (surat at-Taubah : 103). Melainkan Pemerintahlah sebagai wakil dari orang fakir dalam mengambil zakat dari orang-orang kaya. Islam menegaskan hal tersebut, dengan menjadikan para pemungut zakat ('Amiliin) sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Dari sejumlah ayat dan hadits Nabi dapat diambil beberapa pemahaman tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada masa Nabi yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa untuk menangani pengelolaan zakat, Nabi menempatkan dirinya sebagai Amil dan beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai Amil, seperti Muadz bin Jabal.

Kedua, pengangkatan Amilin tidak hanya dilakukan untuk kepentingan Pemerintah pusat tapi juga diangkat Amilin untuk tingkat daerah.

Ketiga, dalam hal pengangkatan Amilin, Nabi memilih orang-orang yang jujur, adil, benar-benar faham persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya.

Keempat, penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Sebagaimana penarikan zakat pada ayat 103 surat al-Taubah. Asas proaktif ini tidak berarti menghalangi partisipasi aktif para muzakki yang berkemauan untuk mengantarkan zakatnya kepada Amilin, sebab Nabi sendiri sering menerima zakat di tempat tinggal beliau.

Kelima, alokasi pembagian hasil dana zakat lebih mengutamakan mustahik yang berada di daerah para Muzakki. Perintah Nabi Muhammad Saw. Kepada Muadz bin Jabal supaya menggali potensi dana zakat yang ada di daerah Yaman untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Yaman itu sendiri. Tidak ada perintah Nabi kepada Muadz untuk mengirimkan dana zakat penduduk

Yaman (sebahagian atau seluruhnya) ke pemerintah pusat yang berada di kota Madinah. Namun demikian bukan berarti tidak boleh mengalirkan sebagian atau seluruh dana zakat daerah tertentu untuk para mustahiq zakat yang ada di daerah-daerah lain yang sangat membutuhkan.

Keenam, Nabi Muhammad Saw. Telah memberikan imformasi yang sangat jelas dan lugas tentang hukum, obyek, besar penarikan zakat dan hal-hal lain bertalian dengan dengan seluk beluk perzakatan. Kejelasan dan detail informasi zakat seperti ini mutlak dipandang perlu untuk membantu mempermudah para Muzzaqi dalam hal penghitungan dan teknik pembayaran zakat.

Ketujuh, Nabi Muhammad Saw. Berupaya sekuat tenaga untuk mendorong Amilin bekerja keras dalam mengumpulkan zakat dari para muzzaqi. Bahkan jika seseorang belum mencapai derajat Muzzaqi, Nabi tidak keberatan untuk menarik sebahagian kecil dari harta yang dimiliki seorang Muslim yang belum mencapai nishab. (Suma, 2003: 64 – 68).

Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. Sejak tahun kedua hijriyah, zakat dan shadaqah sudah menjadi pendapatan utama Negara. Pengelolaan zakat secara efektif dan professional baru terwujud pada tahun ke-sembilan Hijriyah, yaitu ketika Islam telah kokoh, wilayah Islam telah meluas dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Saat itu peraturan zakat telah tersusun yang meliputi; system pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda –beda, serta penentuan system penggajian (hak-hak) petugas (Amil) zakat. (Sudarsosno, 2003: 120)

Pengelolaan Zakat pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Kebijakan Nabi Muhammad Saw. Tentang pengelolaan dana zakat, kemudian dikembangkan oleh para khalifah yang mengantikannya yakni Abu Bakar, Umar bin al-Khatthab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Sejarah telah membuktikan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah Saw. Yakni ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq sudah ada kelompok kaum Muslimin yang ingkar (tidak mau membayar) zakat dengan alasan yang dicari-cari, seperti Rasulullah Saw., telah meninggal dunia. Setelah diberikan pengertian secara baik-baik dan tetap saja mengingkari membayar zakat, maka dengan sangat terpaksa Khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi kelompok ingkar tersebut. (Doa, 2004: 3)

Pada zaman Khalifah Umar bin al-Khatthab dan khususnya pada masa Usman bin Affan, administrasi pengelolaan zakat mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya seiring dengan kemajuan tata administrasi Islam di berbagai bidang. Sebagaimana diketahui, Khalifah Umar bin al-Khatthab-lah Khalifah pertama dalam sejarah Islam yang melakukan berbagai terobosan untuk menata administrasi Negara secara lebih sistematis, transparan dan professional. (Suma, 2003: 69).

Banyak komitmen para Sahabat yang menunjukkan pada kita bahwa pengelolaan zakat pada masa Khulafa al-Rasyidin dikelola secara professional dan transparan oleh pemerintah, berikut ini beberapa pernyataan mereka :

Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata; "Serahkanlah sedekah/zakat kamu sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa urusan kamu sekalian. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan bermanfaat buat dirinya dan barang siapa yang berbuat dosa maka akan mudharat bagi dirinya". Dari Qaj'ah (budak yang dimerdekakan Ziad) sesungguhnya Ibnu Umar berkata; "serahkanlah zakat kamu sekalian kepada penguasa, walaupun dengan itu mereka mempergunakannya untuk minum khamar". Berkata Imam Nawawi; "Keduanya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad sahih atau sanad hasan ".

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata kepada budak yang dimerdekakannya yang mengurus hartanya di Thaif: "Apa yang telah kau lakukan terhadap sedekah/zakat hartaku ?" ia menjawab : "Sebahagian aku sedekahkan sendiri dan sebahagian lagi aku serahkan kepada penguasa". Mughirah berkata: "Atas dasar apa hal itu kamu lakukan?". (Mughirah membencinya, karena ia telah menyerahkan zakat itu secara langsung oleh dirinya sendiri). Ia menjawab: Para Penguasa itu mempergunakan harta zakat untuk membeli tanah dan mengawini wanita". Mughirah

menjawab: "Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah menyuruh kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka". (Qardawi, 2005 : 741)

Berdasarkan hadits Nabi Saw. Dan fatwa para Sahabat di atas, semuanya membuat kita semakin mengetahui bahkan meyakini bahwa yang pokok dalam pandangan syari'at Islam adalah zakat itu diurus oleh pemerintah yang Muslim, ia mengambilnya dari orang yang wajib mengeluarkan zakat dan membagikannya pada orang yang berhak menerima zakat, dan masyarakat berkewajiban untuk membantu para penguasa dalam urusan ini, sebagai pengakuan akan keharusan adanya keteraturan, memperkokoh bangunan Islam dan memperkuat baitul-mal kaum Muslimin.

Dari uraian pembahasan sejarah pengelolaan zakat pada zaman Nabi Muhammad Saw. Dan Khulafa al-Rasyidin, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di zaman Rasulullah Saw. Dan sahabat yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Ra.) benar-benar fungsional dan procedural, serta dikelola oleh lembaga amilin / Pemerintah yang benar-benar professional, transparan dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi Umat benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam waktu itu. Penanganan dan pengelolaan zakat seperti ini, mutlak perlu ditiru atau tepatnya diikuti oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada sekarang.

Pengelolaan Zakat pada Masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah

Pada zaman Rasulullah Saw., zakat berhasil dikelola dengan baik, dengan kesadaran penuh, masyarakat cukup dengan mengemukakan ayat al-Quraan atau hadits Nabi. Kekuatan ayat al-Quraan dan ucapan Nabi Saw., berhasil memaksa orang-orang kaya ketika itu untuk mengeluarkan zakat. Karena kesadaran inilah, diminta atau tidak, mereka berbondong-bondong mengeluarkan zakatnya.

Demikian pula ketika masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin al-Khatthab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib) pengelolaan zakat telah mencapai kemajuan dan kejayaan.

Keadaan demikian terus berlanjut seiring dengan kemajuan Negara Islam waktu itu, dengan mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah, terutama ketika Umar bin Abdul Azis menjadi khalifah, sejarah pengelolaan zakat mencapai puncaknya. Umar berhasil menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang agar mengeluarkan zakat. Keberhasilan Umar ditandai dengan kesejahteraan yang melimpah bagi Negara karena zakat berhasil menaikkan status social para mustahik

Para mustahik menggunakan dana zakat ini secara produktif. Mereka terlibat dalam kegiatan berbagai usaha yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Karena itu Pemerintah menopangnya dengan membuka peluang bagi rakyat untuk menuntut ilmu secara gratis. Saat itu pengangguran tidak ada dan berbagai fasilitas umum dibangun secara cepat. Dalam tempo dua tahun tidak ada lagi rakyat miskin. Karena semua rakyat hidup berkecukupan maka semakin sulit mencari mustahik. (<http://www.PikiranRakyat.Com.mimbar>, 9 Nopember 2004, hlm. 3)

Keberhasilan dan kejayaan pengelolaan zakat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis itu ditopang oleh dua hal. Pertama kepemimpinan yang amanah, sederhana dan jujur. Kedua, oleh kesadaran masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kesejahteraan bersama.

Melalui pengelolaan yang amanah dan professional, zakat bisa mengubah masyarakat statis menjadi masyarakat dinamis, dari miskin menjadi sejahtera dan dapat menghilangkan kesenjangan social. Pandangan ini didasari oleh pengalaman sejarah tentang berbagai negeri yang masyarakatnya berada pada tingkat kemakmuran. Ternyata rahasia di balik itu adalah karena zakat dikelola dengan baik (Amanah dan professional).

3.2. Pengelolaan Zakat pada Beberapa Negara Muslim

Banyak Negara-negara Islam atau Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang telah mengalami kemajuan dalam hal pengelolaan zakat. Sebutlah diantaranya Kuwait, mesir, Saudi Arabia, Sudan, Libia dan lain-lain. Termasuk kawasan Negara-negara Asia tenggara (ASEAN) terutama Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura yang telah lebih dahulu melakukan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi pengelolaan zakat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dan al-Khulafa' al-Rasyidun. (Suma, 2003: 70).

Sementara di banyak negara Muslim lainnya, Zakat dilaksanakan sekedar untuk memenuhi kewajiban Agama dan menggugurkan kewajiban saja. Akibatnya ajaran zakat tercerabut dari konteks sosial ekonomi atau dengan kata lain zakat yang sarat dimensi sosial tersebut beralih menjadi persoalan individu yang dampak sosialnya tidak terasa secara signifikan.

Padahal, dalam Islam ada ajaran yang mengajarkan kesalehan dan tanggung jawab sosial yaitu zakat. Akibatnya zakat dikungkung menjadi urusan pribadi seorang Muslim dengan Tuhan dan tidak dapat dirasionalkan secara sosiologis. Zakat tidak menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan kesalehan sosial tetapi hanya menjadi instrumen kesalehan pribadi.

Kelemahan dari segi manajemen zakat ini, setidaknya mengakibatkan terjadinya dua hal yaitu: *Pertama*, zakat terpisah dari Negara dan menjadi urusan pribadi setiap Muslim yang menjadi wajib zakat; *Kedua*, zakat tidak berhasil mencapai tujuannya sebagai sarana pembebasan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan.. (Nuruddin, 2006: 57).

3.3. Potensi Zakat di Indonesia

Jika kita bandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam tentunya potensi kita jauh lebih besar. Pada tahun 2000 dan 2002, potensi zakat di Jordania, Kuwait dan Mesir sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai Gross Domestic Product (GDP) mereka, bahkan dapat diabaikan karena sangat tidak signifikan.

Selanjutnya, potensi zakat Arab Saudi mencapai 0,4 persen-0,6 persen dari total GDP mereka. Khusus untuk Pakistan, potensi zakat mencapai 0,3 persen dari GDP, dan Yaman memiliki potensi hingga 0,4 persen dari total GDP. Jika dilihat sekilas, nampak bahwa potensi zakat masih sangat kecil. Sedangkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp19 triliun atau 0,95 persen dari GDP Indonesia.

Jika kita menggunakan asumsi bahwa potensi zakat adalah sama dengan 2,5 persen dikali dengan total GDP, menemukan bahwa potensi zakat Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS. Total potensi zakat seluruh negara-negara Islam minus Brunei Darussalam adalah sebesar 50 miliar dolar AS. Dari sisi realisasi, secara umum dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masing-masing negara masih sangat kecil.

Indonesia sebagai contoh, hanya mampu menghimpun 800 miliar rupiah pada tahun 2006 lalu, atau 0,045 persen dari total GDP. Malaysia pun pada tahun yang sama hanya mampu mengumpulkan 600 ringgit, atau sekitar 0,16 persen dari GDP mereka. Dari data riset ini menunjukkan betapa Indonesia masih unggul dari hasil pengumpulan diantara negara-negara besar Islam di dunia.

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat hingga 217 triliun pertahunnya, namun faktanya pada tahun 2010 BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sekitar 1,5 triliun saja dan meningkat pada tahun 2012 hingga 1,7 triliun meskipun telah diprediksi mencapai 2 triliun, namun hasil itu belum mencapai target. (El-Banjary, kompas.com, 01 agustus 2013).

3.4. Pengelolaan Zakat oleh Negara

Yang dimaksud zakat dikelola oleh Negara adalah: Negara / Pemerintah yang menyelenggarakan pengelolaan (penarikan dan pendistribusian) zakat dari masyarakat Muslim yang kaya (agniya) dan

didistribusikan kepada mustahiknya. Seperti yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut :

"Ambilah zakat dari harta mereka untuk membersihkan harta mereka dan menghapus kesalahan mereka dan berdoalah sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Ada beberapa alasan yang dapat di kemukakan di sini, kenapa zakat harus dikelola oleh Negara / Pemerintah.

Alasan pertama, berdasarkan pengalaman selama ini (dari zaman penjajahan belanda sampai sekarang), pengelolaan zakat dipercayakan kepada pribadi umat Islam masing-masing atau dipercayakan kepada amil zakat swasta seperti; BAZNAS, BAZDA, LAZ dan Dompet Dhuafa. Hasilnya uang zakat yang terkumpul sangat sedikit, karena badan amil zakat swasta tersebut di atas tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para muzakki membayar zakat, hanya sebatas himbauan saja atau hanya menunggu kesadaran dari umat Islam yang kaya (muzakki). Akhirnya jumlah dana zakat yang terkumpul tidak signifikan untuk memberdayakan ekonomi umat dalam upaya memerangi kemiskinan

Alasan kedua, dilihat dari syariat Islam, zakat wajib hukumnya bagi pemeluk Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. : *"Islam itu didirikan atas lima perkara; 1).Membaca dua kalimat syahadat, 2).Menegakkan shalat, 3).Membayar zakat, 4).Berpuasa pada bulan Ramadhan, 5). Mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu."* Rukun Islam ini harus dikerjakan secara utuh (kaffah), tidak boleh hanya separoh-separoh. Dan jangan merasa sudah berIslam secara baik lantaran telah melaksanakan shalat saja, sedangkan menunaikan zakat dan kewajiban lainnya diabaikan.

Banyak para Ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh Negara, diantaranya adalah Prof. Hazairin, ia berargumentasi bahwa syariat Islam itu terdiri dari tiga kategori:

Kategori pertama, adalah syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat dan puasa, ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara. *Kategori kedua*, adalah syariat yang mengatur tuntunan hidup kerohanian atau keimanan dan kesusilaan atau akhlak, ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara. *Kategori ketiga*, adalah syariat yang mengandung hukum dunia seperti hukum perkawinan, hukum warisan, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum tersebut sangat memerlukan bantuan kekuasaan Negara, baik Negara Islam maupun Negara non Islam agar dapat berjalan dengan sempurna.

Alasan ketiga, karena sebahagian besar (90%) penduduk Indonesia beragama Islam dan sebahagian besar pula pemimpin Indonesia beragama Islam. Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadat menurut Agamanya masing-masing. Jadi baik umat Islam, Kristen, Hindu maupun Budha harus dilindungi oleh Negara untuk beribadat menurut Agamanya masing-masing."*

Bila zakat dikelola oleh Negara, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil langsung, yaitu :

1. Dengan pengelolaan zakat yang baik oleh Pemerintah, kelompok papa dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena setidaknya mereka akan menikmati hasil pengumpulan zakat yang dilakukan Pemerintah untuk menopang kehidupannya.
2. Dengan adanya petugas resmi yang bertugas memungut zakat dari para wajib zakat (muzzaki). Para muzzaki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya. pengelolaan zakat oleh Pemerintah akan menjamin ketaatan pembayaran zakat. Pembayaran zakat yang disiplin akan menimbulkan

perasaan tenang bagi para mustahiq, karena timbulnya optimisme bahwa hak mereka akan sampai kepada mereka.

3. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi sebagai peminta-minta. Pendistribusian zakat pada fakir miskin, dalam jangka pendek, akan menjadikan perasaan dan kehormatan kaum fakir miskin lebih terpelihara, karena mereka akan terhindar dari kelaparan dan meminta-minta. Hal ini akan lebih baik bilamana pendistribusian zakat kepada para mustahik memiliki sasaran, focus, program dan tujuan jangka panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan. Sudah waktunya pendistribusian zakat direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Hal ini bisa dalam bentuk : *Pertama*, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebahagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal awal. Kalau pola semacam ini berhasil, akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memeratakan pendapatan dan mempersempit kesenjangan.
4. Pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh Pemerintah akan menjadikan pelaksanaannya lebih tertib dan teratur, karena Pemerintah mempunyai data muzzaki dan mustahik yang lebih lengkap. Pengelolaan zakat oleh Pemerintah akan memberikan kemudahan para muzzaki dalam membayar zakatnya dan mengadministrasikannya secara baik seperti administrasi pajak.
5. Dengan dikelolanya zakat oleh Pemerintah, pemanfaatan zakat tersebut untuk kemaslahatan dan kepentingan umum akan lebih tepat sasaran. Karena bagaimanapun kepentingan umum adalah masuk kategori sabilillah, yang juga berhak menerima harta zakat. Para Ulama mulai mengembangkan konsep sabilillah itu tidak khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi sabilillah diperluas artinya meliputi segala hal yang mencakup kemaslahatan, taqarrub dan perbuatan-perbuatan baik.
6. Dana zakat dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dan usaha yang diambil dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri.
7. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki. Bagaimanapun juga, secara fitrah setiap orang tidak ingin menjadi orang yang lemah dan hanya menjadi objek pemberian. Bahkan setiap orang akan mendambakan bahwa ia akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. (Doa, 2004: 2 – 33).

3.5. Prospek Penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu UU No.38 tahun 1999. namun pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal, baik pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat. Karena sampai saat ini dana zakat belum mampu memberikan pengaruh yang lebih besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam. Sebagai payung hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia, UU ini tidak secara tegas merinci para Muzaki dan sanksi bagi yang tidak berzakat, undang-undang ini hanya sebatas pengelolaan semata. Disamping itu kurang optimalnya keberadaan UU pengelolaan zakat juga disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu; sosialisasi dan perangkat pelaksana UU itu sendiri. Akibatnya masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat. Padahal masyarakat merupakan salah satu faktor penentu bagi optimalnya pengelolaan zakat, sehingga masyarakat tidak mem-

iliki kesadaran yang tinggi tentang kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan. Tanpa sosialisasi yang intens, tentu tidak mudah untuk mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi atas kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, pengelolaan zakat di Indonesia tidak akan pernah beranjak ke posisi yang lebih baik. Potensi umat Islam yang begitu besar tentu akan terbengkelai dan tidak tergarap dengan baik untuk membangun kesejahteraan umat.

Selain masalah sosialisasi juga masalah perangkat pelaksana UU berupa peraturan pemerintah. Perangkat ini sangat lemah karena kedua pihak yang terkait dalam hal ini Departemen Agama dan Departemen Keuangan bisa saja belum menemukan titik temu. Bila perangkat ini berbentuk peraturan Pemerintah, diperkirakan dampaknya akan lebih kuat, karena peraturan Pemerintah akan memiliki kekuatan untuk memaksa kedua institusi tersebut untuk melakukan apa yang ada dalam Undang-undang. Kedua masalah tersebut secara makro memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. (<http://www.Republika.Co.id>, 4 April 2007, hlm. 1 – 2).

Pemerintah Malaysia juga menetapkan peraturan para muzaki yang telah membayar zakat akan mendapatkan keringanan dalam membayar pajak berdasarkan akta 1967 GA ayat 3 menyatakan bahwa; *Siapa yang membayar zakat kepada majelis Agama Negeri yang disertai bukti, maka ia akan mendapatkan keringanan untuk membayar pajak*, sejak peraturan itu diberlakukan Pemerintah Malaysia, dana zakat yang terkumpul semakin meningkat. (*Republika Online* – <http://www.Republika.Co.id>, 4 April 2007, hlm. 1 -2)

Pada tahun 1978, pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi pengurang pajak. Pada tahun 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil. Jika pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100 persen, pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 25 persen saja. Pemerintah Malaysia masih belum menerima usulan agar zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 100 persen. Karena itulah persidangan ini juga diselenggarakan dalam rangka mengkaji usulan kemungkinan zakat perusahaan dapat menjadi pengurang pajak perusahaan 100 persen, di mana pemerintah Malaysia masih terus mempertimbangkannya.

Dari data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia disebutkan bahwa penerimaan zakat negara pada tahun 2009 adalah sebesar RM 1,2 miliar, sementara penerimaan pajak negara adalah sebesar RM 75 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat Malaysia berbanding penerimaan pajak adalah sebesar 1,6 persen. Di Malaysia sendiri setelah diberlakukannya zakat pengurang pajak (khususnya zakat individu yang sudah 100 persen), ternyata data penerimaan penerimaan zakat dan pajak selama tiga tahun terakhir kedua-duanya terus mengalami peningkatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Perbandingan Penerimaan Zakat dan Pajak Malaysia (dalam miliar RM)

Tahun	Zakat	Pajak
2007	600	65,7
2008	1040	70
2009	1197	75

Berdasarkan hasil kajian berbagai pihak di Malaysia, yang menjadi faktor penyebab penaikan pengumpulan zakat di Malaysia adalah : 1) Kampanye zakat yang semakin meluas, 2) Adanya zakat sebagai pengurang pajak, dan 3) Peningkatan kesadaran berzakat umat Islam di Malaysia. Sementara cara pembayaran zakat yang paling banyak dilakukan oleh muzakki (pembayar zakat) di Malaysia adalah melalui pemotongan secara langsung gaji para pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan swasta. (Forum Zakat Malaysia, 7 oktober 2010).

Sebenarnya masalah zakat dapat mengurangi pajak sudah dilontarkan jauh-jauh hari oleh mantan menteri keuangan Bambang Sudibyo. Pernyataan ini berdampak pada peraturan daerah mengenai penerapan pajak atas hasil usaha badan maupun perorangan akan dikaitkan dengan zakat, yang pada akhirnya zakat merupakan suatu pendapatan yang disejajarkan dengan pajak.. (<http://www.Bazis DKI. Go. Id, Zakat Dapat Mengurangi Pajak Penghasilan, 04 Juli 2005, hlm. 1>)

Jika Pemerintah memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, para muzaki akan semakin bergairah membayar zakatnya, sehingga jumlah muzaki akan meningkat. Yang berarti juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak secara berlipat, hal ini dikarenakan :

1. Masyarakat Indonesia mayoritas muslim, mereka umumnya bekerja pada sektor informal, biasanya orang yang bekerja pada sektor informal, tidak biasa bayar pajak, namun mereka tetap rajin membayar zakat. Jika Pemerintah memberlakukan zakat dapat mengurangi pajak, maka wajib pajak yang selama ini tidak bayar pajak, maka mereka akan terdata sebagai wajib pajak dan insya Allah akan membayar pajak bersamaan dengan membayar zakatnya. Kelompok masyarakat yang semacam itu jumlahnya banyak. Negara sepertinya berkurang 2,5 % dari total penghasilan pajak, tetapi sebenarnya bertambah dengan datangnya wajib pajak baru, yang diperkirakan bisa mencapai tiga kali lipat dari jumlah wajib pajak dewasa ini.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Umat Islam lebih puas membayar zakat dari pada membayar pajak. jika Pemerintah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak dengan pengelolaan yang amanah dan professional, insya Allah akan banyak wajib zakat yang membayar zakatnya. Bila pengelolaannya oleh negara sebagaimana pajak, maka penerimaan Negara akan bertambah dan berlipat.

Perbandingan hasil penelitian kepuasan kewajiban pajak dan zakat adalah sebagai berikut:

1. *Dimensi Reliability*. Pada dimensi ini yang unggul adalah pengelola zakat, karena dapat memberikan bukti atas apa yang diinginkan oleh costumer (wajib zakat) seperti transparansi dan dapat dipercaya. Sedang pengelolaan pajak belum dapat memberikan penyesuaian dengan yang costumer inginkan seperti transparansi dan dapat dipercaya.
2. *Dimensi Responsiveness*. Pada dimensi ini yang memiliki penilaian terbaik adalah pengelola zakat, karena mampu memberikan ketanggapan dan menunjukkan kepedulian kepada wajib zakatnya. Sedang pengelola pajak belum memberikan ketanggapan dan kepedulian terhadap kebutuhan wajib pajaknya.
3. *Dimensi Assurance*. Pada dimensi ini karyawan yang mampu dipercaya dan meyakinkan serta memiliki pengetahuan dan sopan santun, menurut penilaian responden pada kedua pengelola memperoleh predikat yang sama. Tapi berdasarkan penilaian angka, pengelola zakat masih mengungguli pengelola pajak.
4. *Dimensi Emphaty*. Pada dimensi ini, pengelola zakat masih unggul, karena berusaha memahami kondisi costumer (wajib zakat) dengan sepenuh hati dan menempatkan mereka sebagai sumber koreksi dengan menerima keluhan dan masalah serta melayani keinginan dan kebutuhan mereka. Pada pengelola pajak hal tersebut dinilai belum memuaskan.
5. *Dimensi Tangibles*. Pada dimensi ini, seperti fasilitas fisik, peralatan, personalia dan materi –materi komunikasi yang dimiliki pengelola pajak dinilai sudah cukup memadai dibandingkan dengan pengelola zakat, karena hanya sebahagian dari pengelola zakat yang memiliki fasilitas yang memadai. Pengelola pajak dinilai cukup memiliki fasilitas yang memadai, dilihat dari fasilitas yang ada baik dari segi jumlah maupun kegunaan fasilitas tersebut untuk kemudahan Costumer. (Setyawan, 2004: 99 – 101)

Walaupun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah diterbitkan, namun

persoalan Perzakatan Indonesia tetap tersendat di tahap paling tradisional. yang ternyata belum bisa lepas dari ranah individual. Peringkat zakat belum naik ke kelas Fikih Sosial. Zakat yang selalu dikembalikan pada hati dan nurani masing-masing muzaki, tanpa sadar mengebiri politik zakat. Tanpa politik zakat, jangan pernah berharap bangsa ini bisa memberi masa depan bagi fakir miskin. Tanpa politik zakat, kekuatan zakat tetap ada namun hanya memijar bagi bola lampu 5 watt.

Dengan kebijakan Pemerintah, posisi zakat tak lagi pinggiran. *Pertama*, bagi Pemerintah, menyetarakan zakat dengan pajak bukan hal sulit. *Kedua*, hanya kebijakan yang bisa menempatkan zakat jadi *tax deductible*. Lihatlah Singapura. Negara sekuler yang bebas bea impor ini, sama sekali tak sungkan mengakui zakat sebagai pengurang pajak. Iantas mengapa Indonesia tidak. *Ketiga*, dengan kebijakan saatnya zakat dikendalikan Pemerintah melalui departemen keuangan. Dengan ini, kekuatan negara bertambah, ada pajak dan ada zakat. sangatlah tepat jika zakat dijadikan instrumen oleh negara dalam mengurangi angka kemiskinan. Disinilah relefansi usulan agar zakat dapat mengurangi pajak, bukan hanya sekadar pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam kebijakan fiskalpun, negara akhirnya leluasa memainkan peran zakat. Zakatpun tak lagi kesulitan dialokasikan sebagai dana untuk fakir miskin. Karena fungsi zakat, memang jaminan social bagi fakir miskin. Dalam koordinasi Depkeu, Muzakipun akhirnya tidak bisa mengelak dari kewajibannya. Syaratnya asal zakat jadi pengurang pajak. mengurangi pajak esensinya tak mengurangi pendapatan negara, sebab sama-sama masuk ke kas negara serta untuk kepentingan rakyat banyak. sejarah pengelolaan zakat sejak zaman Rasulullah Saw. Hingga khalifah Umar bin Abdul Azis, zakat selalu dikelola oleh negara dan berhasil mensejahterakan rakyat. Karena itu Kita sangat berharap kepada Pemerintah agar pengelolaan zakat di Indonesia setara dengan pengelolaan pajak. Jika ada kesetaraan pengelolaan zakat dan pajak dan berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peluang zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia akan lebih prospektif.

4. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Artikel ini menggunakan menggunakan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis kritis mengenai berbagai kebijakan dari perspektif penulis. Riset selanjutnya perlu mempelajari dari sisi peluang kebijakan melalui analisis dan simulasi keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

5. Kesimpulan

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sejak tahun kedua hijriyah, zakat dan shadaqah sudah menjadi pendapatan utama Negara. Pengelolaan zakat secara efektif dan profesional baru terwujud pada tahun ke-sembilan Hijriyah, yaitu ketika Islam telah kokoh, wilayah Islam telah meluas dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Saat itu peraturan zakat telah tersusun yang meliputi; system pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda –beda, serta penentuan system penggajian (hak-hak) petugas (Amil) zakat.

Banyak komitmen para Sahabat yang menunjukkan pada kita bahwa pengelolaan zakat pada masa Khulafa al-Rasyidin dikelola secara profesional dan transparan oleh pemerintah sehingga pengelolaan zakat tersebut telah mencapai kemajuan dan kejayaan. Keadaan demikian terus berlanjut seiring dengan kemajuan Negara Islam waktu itu, dengan mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah, terutama ketika Umar bin Abdul Azis menjadi khalifah. Dalam tempo dua tahun tidak ada lagi rakyat miskin. Karena semua rakyat hidup berkecukupan maka semakin sulit mencari mustahik. Jika Pemerintah memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, para muzaki akan semakin bergairah membayar

zakatnya, sehingga jumlah muzaki akan meningkat. Yang berarti juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak secara berlipat.

Dengan kebijakan Pemerintah, *Pertama*, bagi Pemerintah, menyetarakan zakat dengan pajak bukan hal sulit. *Kedua*, hanya kebijakan yang bisa menempatkan zakat jadi *tax deductible*. Lihatlah Singapura. Negara sekuler yang bebas bea impor ini, sama sekali tak sungkan mengakui zakat sebagai pengurang pajak. *Ketiga*, dengan kebijakan saatnya zakat dikendalikan Pemerintah melalui departemen keuangan. Dengan ini, kekuatan negara bertambah, ada pajak dan ada zakat. Jika ada kesetaraan pengelolaan zakat dan pajak, maka peluang zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia akan lebih prospektif.

Daftar Pustaka

Al-Quraan Al-Karim

Abdirama, Windy Setyawan, (2004). Analisis Perbandingan kepuasan kewajiban pajak dan zakat, Jakarta

Anonym. Menyambut Organisasi Zakat Dunia. <http://eksyar.blogspot.com>, 16 Februari 2007, hal.1– 2.

Anonim. Undang-undang zakat jalan di tempat. <http://www.republika.co.id>, 4 April 2007, hal. 1

Anonim. zakat dapat kurangi pajak penghasilan. <http://www.bazisdk.go.id>, 04/07/2005, hal. 1

Anonim. Zakat Mengurangi Pajak Penghasilan. <http://www.Bazis DKI. Go. Id.>, 04 Juli 2005, hlm. 1

Forum Zakat Malaysia, 7 oktober 2010

Djuanda, Gustian, Ma'mun, Mansur Tb., dkk. (2006.), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak. Penghasilan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Doa, M. Djamal, (2004). *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta : Nuansa Madani Publisher.

Hafidhuddin, Didin, (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press,

Karim, Adiwarman Aswar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa

Kurniawati (Penyunting), (2004). *Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil. Survei di Sepuluh Kota, dalam Kedermawanan Kaum Muslimin*, Jakarta : Piramedia

Mhd. Ali, Nuruddin, (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Rajawali Pers

Qardhawi, Yusuf, (2005). Ibadah dalam Islam, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana,

Saidi, Zaim. (2003), *Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia, dalam Berderma. untuk Semua; Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Sudarsono, Heri, (2003). *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, Kampus FE UII

Suma, Muhammad Amin, (2003). Problematika Zakat Kontemporer, Jakarta : Forum Zakat,

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat